



Journal of Sharia and Law

Dina Wirzahayati, Asril,

Rudiadi

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 452-469

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

:Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada *Lapas Medium Security* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PADA *LAPAS MEDIUM SECURITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BUKITTINGGI

Dina Wirzahayati ^{1*}

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
Jl. H.R. Soebrantas Km 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru
E-mail: Dinawirzahayati09@gmail.com

Asril²

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
Jl. H.R. Soebrantas Km 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru
E-mail: asril@uin-suska.ac.id

Rudiadi²

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
Jl. H.R. Soebrantas Km 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru
E-mail: rudiadi.r@uin-suska.ac.id

Abstrak

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi selain membangun narapidana juga di peruntukan untuk menampung dan membina narapidana. Pelaksanaan pembinaan dengan harapan terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, namun masih banyak terdapat narapidana setelah menjalani hukuman masih melakukan tindak pidana yang sama atau residivis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana pada *Lapas Medium security* dan apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana pada *Lapas Medium security* Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana pada *Lapas medium security* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum

sosiologis dengan pendekatan sosiologi hukum, yaitu Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Setelah itu, akan dianalisis menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lapas *medium security* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi namun pelaksanaannya belum optimal dikarenakan ada faktor yang mempengaruhi pembinaan yaitu: Narapidana yang tak mau mengikuti kegiatan SDM yang minim, sarana sangat minim dan faktor *over* kapasitas yang seharusnya berkapasitas 242 sekarang berpenghuni 674 orang.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Lembaga pemasyarakatan

Abstract

Penitentiary class II A Bukittinggi apart from building convicts is also designated to accommodate and foster convicts. Implementation of coaching with the hope that convicts will not commit crimes again and become better individuals than before, but there are still many convicts who, after serving their sentences, still commit the same crimes or are recidivists. The problems discussed in this study are how to implement convict coaching at Medium security prisons and what are the factors that influence the implementation of prisoner development at Medium security prisons based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 35 of 2018.

This study aims to find out how the implementation of coaching prisoners in medium security prisons is based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 35 of 2018 concerning Revitalization of Correctional Administration in Class II A Penitentiary in Bukittinggi. This study uses a type of sociological legal research with a legal sociology approach, namely the legal sociology approach is an approach that analyzes how reactions and interactions occur when the norm system works in society. After that, it will be analyzed using qualitative research.

The results of this study conclude that the implementation of convict coaching at Medium Security Penitentiary is based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 35 of 2018 concerning Revitalization of Correctional Administration in Class II A Penitentiary in Bukittinggi, but the implementation is not yet optimal because there are factors that affect coaching, namely: Prisoners who do not want to participate in activities with minimal human resources, very minimal limited facilities and the factor of over capacity which should have a capacity of 242 now has 674 residents.

Keywords: *Coaching, Convicts, Correctional Institutions.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi hukuman bagi yang bersalah. Selain memberi hukuman bagi mereka yang bersalah, negara juga memberi kewajiban untuk membina mereka yang telah melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan.¹

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Selain mengatur, hukum juga mempunyai sifat memaksa karena hukum mempunyai kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk patuh dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar, sehingga keberadaan lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan dari sifat memaksanya hukum.

Seiring perkembangan zaman, maka semakin kompleks masalah yang dihadapi. Negara Indonesia adalah negara yang luas, dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia akan berakibatkan terhadap pendidikan, kemiskinan dan pengangguran, maka kriminalitas atau kejahatan akan meningkat.² Karena ekonomi yang sulit, pendidikan yang rendah dan ditambah dengan banyaknya pengangguran sehingga banyak orang menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk dirinya dengan cara melakukan kejahatan, mencuri dan hal sebagainya. Para penegak hukum tidak bisa diam, pemberian sanksi merupakan salah satu solusi untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali atau untuk menimbulkan efek jera para pelakunya dengan cara Pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).³

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemindaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h, 3.

² Yuni Irma Sianturi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas di Sumatra Utara Tahun 2019 Dengan Analisis Jalur*. h. 21

³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada Rabu, 08 Desember 2021, pukul 20.52wib

Lembaga pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ditujukan untuk memberi wadah dan membina narapidana/warga binaan agar mereka mempunyai cukup bekal guna menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana. sebagaimana tercantum pada pasal 2 undang-undang no.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwasannya system pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka agar membentuk warga binaan seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dengan di terapkannya system pemasyarakatan ini narapidana diharapkan telah siap untuk dapat berinteraksi secara social di dalam masyarakat setelah melalui tahap pembinaan, di dalam lembaga pemasyarakatan ada berbagai macam pembinaan seperti pelatihan mekanik, pelatihan tata boga dan sebagainya di dalam Lapas yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan para warga binaan yang ada di dalam Lapas tersebut. Tujuan dari pembinaan yang di lakukan lembaga pemasyarakatan tidak lain agar warga binaan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bisa kembali menemukan kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat⁴.

Dengan melihat tujuan-tujuan dari Lapas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Lapas sangatlah penting sebagai suatu bagian dari upaya penegakan Hukum Pidana di Indonesia guna menjaga adanya ketertiban, keamanan dan stabilitas dalam masyarakat. Selain itu bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, keberadaan Lapas juga cukup vital, yaitu sebagai suatu media Rehabilitasi diri pribadi secara menyeluruh (menyangkut perilaku, moral maupun mental) dalam upaya untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat (Resosialisasi) sebagai satu bagian dari sistem organisasi masyarakat yang ideal.

Namun dalam pelaksanaannya, upaya untuk mencapai tujuan Lapas tersebut seringkali menemui kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun dari faktor eksternal Lapas tersebut. Sehingga sering kali hasil yang dicapai oleh Lapas tersebut tidak sesuai dengan idealisme dari keberadaan Lapas itu sendiri. Dengan banyaknya permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan, pemerintaahan Indonesia meluncurkan peraturan menteri yang membuat pembaharuan tentang sistem pemsayarakatan dan Pembinaan yaitu mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonseia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

⁴ Syofyan syahputra "Pelatihan Keterampilan Furniture Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II a", jurnal Vol9, No 1, 2021 h.63, diakses pada senin, 24 Januari 2022

Dimana Peraturan Menteri ini di ciptakan atau disahkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan, tujuan utama dari peraturan menteri ini terletak pada Pasal 2⁵.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih dalam proses peradilan yang belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah Sipir Penjara.⁶

Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan yang dimaksud di dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 3.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, narapidana akan diputuskan atau ditempatkan sesuai dengan Hasil Litmas dimana dalam setiap tempat akan berbeda dalam melakukan pola Pembinaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Program Pembinaan narapidana Untuk meningkatkan kualitas narapidana tergantung dimana diletakkanya narapidana sesuai dengan hasil Litmas dan tergantung jenis Lembaga pemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh direktur jendral.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatra Barat ditetapkan sebagai *Lapas Medium security*. Dalam pasal 17 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 disebutkan *Lapas Medium security menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.*⁷ Penyelenggaraan program pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan metode pelatihan dan pendidikan yang meliputi:

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, pasal 2

⁶ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 2016), h. 14

⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, pasal 17

- a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula;
- b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; dan
- c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir.

Setiap Narapidana di Lapas *Medium security* yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir diberikan sertifikat kemampuan dan keahlian oleh Kepala Lapas. Sertifikat kemampuan dan keahlian yang dimiliki Narapidana tersebut diharapkan dapat menjadi bukti bahan yang bersangkutan memiliki kemampuan dan keahlian untuk dapat bersaing dengan dunia kerja selepas menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat.

Namun apa yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ini Pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. Setelah narapidana menjalankan Hukumannya tidak sedikit pula mereka melakukan hal yang sama, Dengan narapidana terdapat dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi kapasitas 242 orang penghuni, memiliki jumlah penghuni per agustus 2022 sebanyak 674 orang terdiri dari tahanan 24 orang dan narapidana 650 orang dan sudah termasuk *over* kapasitas.

Jumlah redivis yang tiap tahunnya masih meningkat, pada tahun 2020 terdapat 102 orang residivis tahun 2021 mengalami kenaikan dengan jumlah 122 orang dan pada 2022 ini per bulan agustus residivis sudah 118 orang. Dilihat dari jumlah nya setiap tahun masih banyak pelaku tindak pidana masih melakukan kejahatan yang sama yang disebut dengan Residivis. Recidive berarti suatu tendensi berulang kali dihukum karena berulangkali melakukan kejahatan, dan mengenai orangnya disebut residivis. Oleh karena itu mengenai recidive adalah berbicara tentang hukuman yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: *Over* kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*) yang mempunyai dampak negatif terutama bagi penjahat baru di dunia kejahatan. Prisonisasi juga menghambat proses resosialisasi dan berpotensi melahirkan residivis, Masih terdapat banyaknya residivis yang melakukan tindak pidana yang sama yang seharusnya para pelaku dapat merasakan efek jera setelah melaksanakan hukuman dengan artian tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan

⁸ Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Pradnya Pramita, Jakarta,1979), h.68

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Sosiologis Penelitian Hukum Sosiologis juga disebut dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁹

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologi hukum.

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.¹¹

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Bukittinggi yang mana beralamat di Lambah, Kec. Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pengambilan lokasi ini berhubungan dengan penelitian tentang Pemeriksaan pelaksanaan program Lapas *medium security* dalam pembinaan narapidana, tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penelitian sehingga penulis dapat memperoleh sumber data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

⁹ Muhaimin, *Metode Penellitian Hukum*(Mataram : Mataram University Press,2020) h.30

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 20.

¹¹ *Ibid.*, h.87

D. Informan Penelitian

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Jabatan Informan	Jumlah	Jenis Informan
1.	Kepala Seksi bimbingan narapidana atau anak didik	1 orang	Informan Kunci
2.	Pegawai lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi	3 orang	Informan Utama
3.	Narapidana	10 orang	Informan Pendukung
Jumlah		14 Orang	

E. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹²
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk Laporan, Skripsi, Tesis, disertai dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian seperti, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

F. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian¹³. Disini penulis mengadakan observasi terhadap sikap atau karakter narapidana serta faktor penghambat pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi.

- b. Wawancara

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Garafika, 2015), h, 106.

¹³ Bachtiar, *op.cit*, h.142

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁴. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah di tentukan terhadap informan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi.

c. Study Pustaka

Study Kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif berdasarkan hasil dari yang dinyatakan responden melalui wawancara dengan peneliti secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁵

Dimana data yang diperoleh di lapangan akan dianalisa dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk menjawab terkait permasalahan yang ada mengenai Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas *Medium security* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas *Medium security* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi

Pembinaan merupakan suatu proses yang dimana narapidana dibina dengan serangkaian kegiatan baik itu dari segi rohani maupun jasmani untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum ia melakukan tindak pidana, pembinaan merupakan tujuan sesungguhnya dari pada lembaga pemasyarakatan untuk menuntun para terpidana ke arah perbaikan re integrasi sehat dengan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana yang berada dalam Lapas Kelas II A Bukittinggi, yang keseluruhannya merupakan terpidana tindak pidana sama dengan pembinaan pada umumnya seperti dalam

¹⁴*Ibid.*, h.148

¹⁵ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4.

ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan diatur dalam pasal 17 Lapas *Medium security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.

Narapidana mendapatkan pembinaan sejak dia menjalani masa hukuman. Awal pembinaan narapidana dibentuk mental, sikap dan perilakunya agar mampu kooperatif dengan petugas, sehingga narapidana memulai harinya di Lapas dengan baik¹⁶. Tahapan pembinaan narapidana pada Lapas Kelas II A Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Tahap awal, pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan memenaling lama nya 1 bulan waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana nya.
2. Tahap dua, Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana di tahap ini narapidana bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di dalam lapas atau sebagai tamping (tahanan pendamping) tamping di tunjuk berdasarkan hasil sidang TPP (tim pengamat pemasyarakatan).
3. Tahap akhir, Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya di lakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Pengalihan pembinaan dari tahap satu ke tahap dua melalui sidang TPP (tim pengamat pemasyarakatan) yang berdasarkan dari hasil pengamatan dan penilaian terhadap narapidana di dalam Lapas, dalam sidang TPP Kalapas wajib memperhatikan hasil Litmas (penelitian masyarakat) dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang telah di sediakan sarana dan prasarana diuntukan klasifikasi dan spesifikasi tertentu. Bagi narapidana yang tidak

¹⁶ Nova Herman, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, *Wawancara*, Pada tanggal 28 juni 2022

memenuhi syarat pembinaan tahap akhir maka napi yang bersangkutan melaksanakan pembinaan dilapas.

Apabila tidak mungkin mendapatkan asimilasi atau integrasi maka narapidana yang bersangkutan diberi pembinaan khusus. Hal ini terbukti dengan pendapat salah satu narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa tahanan diberikan kesempatan untuk menjadi tamping di dalam Lapas.¹⁷ Selain menjadi Tamping narapidana juga diberi kesempatan untuk bekerja di dapur dengan dengan menjadi Tamping dapur¹⁸.

Dalam pembinaan terdapat dua tujuan pembinaan kepribadian yang meliputi segala aspek narapidana itu sendiri, baik dibina rohani dan jasmani. Pembinaan kepribadian dilakukan dengan cara memberikan efek sadar kepada narapidana dengan di ikutkan ke dalam kelas belajar, perpustakaan penjara dan ceramah agama. Pembinaan juga dilakukan dengan cara mengaktualisasikan diri dibidang olahraga dan bidang kesenian.¹⁹

Pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan kepribadian yang sangat penting dengan pendekatan individu terhadap narapidana, setelah itu pembina melakukan pengenalan bakat dan kreatifitas narapidana untuk di kembangkan kompetensi kemandiriannya sehingga narapidana dapat melakukan keseharian di Lapas dengan hal yang bermanfaat.²⁰

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lapas Kelas II A Bukittinggi secara kegiatan terdapat pembentukan mental dan sikap yang dimasukan kedalam pembinaan kepribadian sedangkan pembentukan keterampilan dimasukan kedalam pembinaan kemandirian, lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pembinaan Kepribadian meliputi jasmani dan rohani yaitu :

a. Pembinaan Rohani :

1) Pembinaan kesadaran beragama, yaitu : Shalat berjamaah yang dilakukan setiap 5 waktu, pengaji yang dilakukan setiap seminggu sekali dengan mendatangkan penceramah bagi yang beragama islam sedangkan narapidana non-muslim akan beribadah menurut agama dan kepercayaanya sendiri di dalam sel mereka masing masing, pembinaan fisik dan mental warga binaan pemsyarakatan bekerjasama dengan himpunan Da'i dan

¹⁷ Erik , Narapidana, *Wawancara*, pada tanggal 29 juni 2022

¹⁸ Migi Valentino, Staff Lapas Bimaswat, *Wawancara*, pada tanggal 25 agustus 2022

¹⁹ Nova Herman, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, *Wawancara*, Pada tanggal 23 Agustus 2022

²⁰ Fazni Azis, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, *Wawancara*, Pada tanggal 23 Agustus 2022

mubalight Bukittinggi dan menyelenggarakan pendidikan belajar membaca Al-Quran.

2) Pembinaan kesadaran hukum, kegiatan yang dilakukan memberikan seminar tentang kesadaran hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi.

3) Pembinaan dengan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan dibidang ini dapat dikatan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, adapun kegiatan yang dilakukan dengan terus diberikan pemahaman agar terus disiplin menjalankan Ibadah dan berinteraksi dengan baik dengan semua narapidana dan petugas Lapas.²¹

b. Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani memberikan dan melatih keterampilan bagi narapidana yang menyukai Olahraga seperti Bola, Bulu tangkis, Senam, dan voly. Kesenian juga hadir dalam pembinaan seperti bernyanyi, bermain alat musik. Sedangkan, untuk kesehatan narapidana juga dibekali pembelajaran untuk merawat dirinya dengan penyuluhan kesehatan oleh petugas kesehatan yang terdapat dalam lingkungan Lapas

2. Pembinaan Kemandirian, diberikan melalui program-program:

a. Mengadakan kursus otomotif bekerjasama dengan BLK dan Sosnaker Bukittinggi

b. Mengadakan kursus sablon

c. Pelaksanaan rutin bimbingan kerja :

1) Pertukangan

2) Perikanan

3) Peternakan

4) Pertanian

5) Pembuatan kue

6) Kerja di dapur

7) Laundry

8) Pembuatan mantel hujan ²²

Pelaksanaan Pembinaan dilakukan dalam waktu durasi dari jam 08.30 sampai pukul 15.30, sementara kegiatan rutin dilakukan setiap hari yang merupakan kegiatan pembinaan kepribadian. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dengan jumlah narapidana 674 orang narapidana per agustus 2022 yang seharusnya di isi oleh

²¹ Nova Herman, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, *Wawancara*, Pada tanggal 23 Agustus 2022

²² Fazni Azis, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, *Wawancara*, Pada tanggal 23 Agustus 2022

242 orang yang telah terjadi *over* kapasitas, akan membuat pelaksanaan pembinaan menjadi kurang maksimal adapun jumlah rician jumlah warga binaan pemasyarakatan berdasarkan jumlah tindak pidananya yakni :

Tabel 2
Data dan Jumlah Penghuni Lembaga
Pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi

No	Jenis Kejahatan	Jumlah	
		Narapidana	Tahanan
1	Mata Uang	0	0
2	Perjudian	0	0
3	Pembunuhan	10	0
4	Pencurian	41	2
5	Perampokan	6	0
6	Penipuan	5	0
7	Narkotika	483	18
8	Korupsi	3	0
9	Kapabeanan	0	0
10	KUHP/pidana/kriminal (umum)	1	0
11	Psikotropika	0	0
12	Senjata tajam/Senjata Api/ Bahan Peledak	1	0
13	Teroris	0	0
14	Perlindungan anak	71	2
15	Kehutanan	0	0
16	Hak Cipta	0	0
17	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5	0
18	Lain-lain	24	2
Jumlah		645	24

Sumber Bag : Registrasi (Kamis 25 agustus 2022)

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan akibat tindak pidana narkotika lebih banyak dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya hal ini menjadi catatan untuk pihak lapas agar memaksimalkan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan khususnya pada narapidana narkotika, dan tidak mengurangi kualitas atau kuantitas terhadap narapidana dengan jenis kejahatan lainnya. Begitupun dengan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana masih ada yang kurang dan terkendala seperti : perpustakaan memiliki buku yang terbatas dan tidak ada pembaruan, bidang pertukangan yang belum memiliki alat

lengkap dan bidang Pertanian yang masi manual dan memakai alat-alat seadanya.

Kendala yang di hadapi Pembinaan dimana sistem pemasyarakatan narapidana seharusnya dibina dan hanya dapat mengikuti pembinaan secara sukarela maka pembinaa tidak dapat memaksa keinginan narapidana untuk dibina²³.Namun pada undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 15 ayat (1) *narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.*

Jumlah warga binaan tersebut tidak sebanding dengan jumlah pembina dalam mengawasi narapidana hal ini dibuktikan dengan jumlah pegawai lapas kelas II A Bukittinggi menurut bagian bidang berikut :

Tabel 3
Jumlah Pegawai Lembaga
Pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi

No	Bidang Tugas	L/P	
		L	P
1	KEPALA	1	-
2	SUB.BAG TU	6	-
3	SIE.BINADIK	4	5
4	SIE. ADM KAMTIB	3	1
5	SIE. GIATJA	5	-
6	KA. KPLP	53	2
	Jumlah	72	8
		80	

Sumber: (sub bag. Kepegawaian lapas kelas IIA Bukittinggi agustus 2022)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari jumlah pegawai yang ada di Lapas Kelas II A Bukittinggi, tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, dengan jumlah KPLP hanya berjumlah 55 orang. Ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan pegawai Lapas khususnya pegawai bagian keamanan dan pembinaan. Pada bagian keamanan menjadikan fungsi keamanan tidak terlaksana dengan baik, aktifitas narapidana kurang terawasi, dan bagian pembinaan dengan pembina yang tidak dibekali dengan ilmu khusus yang dimiliki oleh pembina contoh ilmu psikologi ilmu ini sangat perlu karna banyak di dalam Lapas orang yang kejiwaan terganggu jadi butuh psikolog untuk bisa memberikan edukasi agar bisa bangkit dari keterpurukan jiwa terutama kasus narkoba, sementara hambatan sekarang hanya petugas yang bersifat umum, pegawai dengan

²³ Dedi Suhendri, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, *Wawancara*, Pada tanggal 23 Agustus 2022

kemampuan itu sangat minim dan tidak mempunyai tenaga ahli.²⁴ Hal ini dibuktikan dengan riwayat pendidikan pegawai lapas sebagai berikut :

Tabel 4
Data Kepegawaian Lapas kelas II A Bukittinggi

No	Pendidikan	Golongan	
		L	P
1	SI	11	4
2	S2	3	-
3	D3	-	-
4	SLTA	58	4
	Jumlah	72	8
		80	

Sub Bag Kepegawaian Lapas Kelas II A Bukittinggi Agustus 2022

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II A Bukittinggi salah satunya berdampak pada kurangnya kesadaran narapidana dalam menjadi pribadi yang lebih baik karena akan menyebabkan prisonisasi di dalam lapas itu sendiri. Prisonisasi sendiri diartikan sebagai proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara. Prisonisasi lebih didefinisikan sebagai kondisi/lingkungan buruk di dalam Lapas yang kerap dijadikan sebagai tempat bagi narapidana untuk mendapatkan ilmu kejahatan baru. Sehingga akibat kondisi tersebut memberikan ruang kepada narapidana setelah keluar dari Lapas untuk kembali mengulangi kejahatan. Hal ini terbukti dengan jumlah Residivis di dalam Lapas Kelas II A Bukittinggi per agustus 2022 berjumlah 118 orang.

B. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas *Medium security* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Lapas Kelas II A Bukittinggi mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yakni :

1. Kendala utama ialah berasal dari kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan, karena tidak semua narapidana mau mengikuti pembinaan dikarenakan tidak memiliki semangat atau tujuan hidup untuk berubah menjadi lebih baik dan menyesali perbuatannya, sebab kecendrungan narapidana atau mind setting dari seorang narapidana ialah hanya pasrah pada nasib yang terlanjur²⁵.

²⁴ Nova Herman, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Wawancara, Pada tanggal 23 Agustus 2022

²⁵ Nova Herman, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Wawancara, Pada tanggal 23 Agustus 2022

Pada dasarnya semua manusia mempunyai rasa malas dan rajin dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas, sama halnya dengan narapidana di Lapas Kelas II A Bukittinggi Faktor Internal dari narapidana semua mempunyai rasa malas. Kendala yang paling sering ditemukan oleh narapidana yaitu kebosanan dengan keadaan dimana tidak terdeteksi dengan dunia luar, kendala Aturan Waktu yang tak sesuai dengan narapidana yang sangat malas itu terkadang muncul pada narapidana.

2. Adapun Kendala lain yaitu Kendala Kualitas SDM (sumber daya manusia) yang sangat minim, dimana pembina tidak dibekali dengan ilmu khusus yang dimiliki oleh pembina contoh ilmu psikologi ilmu ini sangat perlu karna banyak di dalam Lapas orang yang kejiwaan terganggu jadi butuh psikolog untuk bisa memberikan edukasi agar bisa bangkit dari keterpurukan jiwa terutama kasus narkoba, sementara hambatan sekarang hanya petugas yang bersifat umum, pegawai dengan kemampuan itu sangat minim dan tidak mempunyai tenaga ahli.
3. Kendala lain menurut Bapak Nova Herman, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, dalam melaksanakan kegiatan dari segi Sarana dan Prasarana masih ada yang kurang dan terkendala seperti: perpustakaan memiliki buku yang terbatas dan tidak ada pembaruan. , bidang pertukangan yang belum memiliki alat lengkap dan bidang Pertanian yang masi manual dan memakai alat-alat seadanya.

Sedangkan menurut Bapak Fazni Azis Kepala Seksi Kegiatan Kerja sejauh ini Lapas Kelas II A Bukittinggi cukup maksimal dalam penyediaan Sarana dan Prasarana untuk narapidana. Adapun Pendapat Bapak Dedi Suhendri Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kendala dari kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan, karena tidak semua narapidana mau mengikuti pembinaan dan Lapas yang mengalami *over* kapasitas yang seharusnya di huni 242 orang sekarang di huni 674 orang. Kesimpulannya meski terdapat perbedaan diantara Informan, yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan sehingga kegiatan yang dilakukan kurang efisien.

Jika terdapat pelanggaran atau ketidak patuhanan narapidana dalam hal pembinaan kami juga tidak bisa memaksakan di khawatirkan dapat menimbulkan masalah, jika ada narapidana tidak mematuhi kegiatan pembinaan yang telah dijadwalkan tiap harinya di Random kegiatan maka pelanggaran yang paling berat ia rasakan yaitu terdapat pada dirinya sendiri seperti tidak adanya Asimilasi dan Remisi kurungan yang diberikan.

Sulit bagi pembina untuk membuat kebijakan bagi narapidana yang tidak mau mengikuti pembinaan, hal ini dikarenakan mind setting dari narapidana itu sendiri.karena ketelaan pembina hanya mencoba melakukan pendekatan persuasif kepada narapidana. Dari pendapat ketiga Informan

terjadi kesulitan dalam melakukan kebijakan yang dilanggar dalam pembinaan, dikarenakan faktor-faktor yang terdapat dalam diri narapidana sendirilah yang membuat pembina sulit mengambil kebijakan dan ditakutkan Melanggar HAM atau menimbulkan masalah lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas Menium Security”, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Pembinaan Pemasarakatan narapidana di Lapas Kelas II A Bukittinggi dengan semua kegiatan pembinaan yang dilakukan merupakan kegiatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Lapas dan Pembinaan dengan kata lain Pembinaan di Lapas tersebut sudah dilakukan secara terstruktur dengan sistem pemsarakatan yang menjunjung unsur pendidikan dan pembentukan karakter terhadap narapidana sebagai fokus utama dari Pembinaan. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pelaksanaan pembinaan dilaksanakan kurang maksimal.
2. Faktor yang memperngaruhi dalam melaksanaka pembinaan pemsarakatan narapidana di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Bukittinggi yaitu faktor :
 - a. kendala utama ialah berasal dari kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan, karena tidak semua narapidana mau mengikuti pembinaan
 - b. Adapun Kendala lain yaitu :
 - 1) SDM (sumber daya manusia) yang sangat minim
 - 2) Sarana dan prasarana
 - 3) *Over* Kapasitas

REFERENSI

- Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018)
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 2016)
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemindaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Pradnya Pramita, Jakarta,1979)
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada Rabu, 08 Desember 2021, pukul 20.52wib
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, pasal 2
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, pasal 17
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Muhaimin, *Metode Penellitian Hukum*(Mataram : Mataram University Press,2020)
- Semiawan Conny R ,*Metode Penellitian Kualitatif*(Jakarta : Grasindo, 2010)
- Syofyan syahputra “*Pelatihan Keterampilan Furniture Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Di Lapas Kelas II a*”, jurnal Vol9, No 1, 2021 h.63, diakses pada senin, 24 Januari 2022
- Yuni Irma Sianturi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas di Sumatra Utara Tahun 2019 Dengan Analisis Jalur*.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Garafika, 2015)